



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAIDIR;**
Tempat lahir : Kepundung (Kinali);
Umur/tanggal lahir: 22 Tahun / 03 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepundung Jorong Banduan Balai Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;-----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
- 2 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-548/N.3.23/Epp.2/04/2015, tanggal 06 April 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 53/IV/Pen.Pid/2015/PN.PSB, tanggal 06 April 2015 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/IV/Pen.Pid/2015/PN.PSB, tanggal 06 April 2015 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-24/SP.EM/Epp.2/04/2015 tertanggal 05 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAIDIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4
KUHP;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAIDIR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-24/SP.EM/Epp.2/04/2015 tertanggal 06 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAIDIR bersama-sama dengan MULYADI Pgl IMUL (dilakukan Penyidikan terpisah), ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Area PT. HARIYONA tepatnya di Batang Timah Jorong Bandua atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO pergi pesta untuk minum - minuman keras jenis tuak ke padang sawah tepatnya di kedai tuak lalu tidak lama kemudian sewaktu terdakwa dan teman-temannya minum tuak tersebut ada salah satu teman terdakwa yaitu saudara ANDA mengatakan kepada terdakwa dan tema-temannya "mencari uang kita " dan di jawab oleh terdakwa dan teman-temannya dimana kita cari uang kemudian di jawab saudara ANDA di bareta



kita mengambil kabel milik PT. HARIYONA dan terdakwa mengiyakannya ajakan dari saudara ANDA tersebut selanjutnya terdakwa bersama saudara RONI naik keatas sepeda motor untuk menuju PT. HARIYONA tetapi di tengah jalan terdakwa dan temannya tidak jadi ke PT. HARIYONA tersebut melainkan terdakwa dan temannya naik sepeda motor tersebut menuju ke rumah temannya terdakwa yaitu NONO sambil menunggu saudara ANDA yang belum datang lalu tidak lama kemudian saudara ANDA datang bersama terdakwa saudara NIKO setelah berkumpul di rumah saudara NONO kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya menuju Area PT. HARIYONO menuju jalan samping lalu setelah sampai di Area PT. HARIYONA, setelah melihat situasi sudah terasa aman kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju kabel listrik stone cruiser milik PT. HARIYONA yang mana kabel tersebut milik PT. HARIYONA dan pada saat itu kabel tersebut dalam keadaan tersambung di mesin kemudian setelah kabel tersebut di potong oleh terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya kabel tersebut terdakwa ambil bersama teman-temannya lalu di bawa ke pinggir sungai kemudian terdakwa bersama teman-temannya membakar kulit kabel tersebut dan hanya mengambil isi dari kabel tersebut yaitu tembaga dari isi kabel, Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG bersama-sama dengan temanya yaitu saudara MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO mengambil 10 (sepuluh) jalur kabel milik PT. HARIYONA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi RISMAN Pgl ARIS, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RISMAN Pgl ARIS dari PT. HARIYONA mengalami kerugian;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. RISMAN Pgl ARIS;



Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah manajer pada PT.HARIYONA;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik PT.HARIYONA tanpa izin;-----
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu kabel Listrik Stone cruiser PT.HARIYONA;-----

- Bahwa kabel Listrik Stone cruiser PT.HARIYONA yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) jalur yang panjangnya saksi tidak bisa memastikannya;-----
-
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa Terdakwa dibantu oleh teman-temannya untuk mengambil kabel listrik tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil kabel listrik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT.HARIYONA tanpa seizin dari saksi selaku meneger PT.HARIYONA tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel Stone Crueser milik PT.HARIYONA tersebut;---
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.HARIYONA mengalami kerugian;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, saksi bersama Terdakwa, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) telah mengambil barang milik PT.HARIYONA tanpa izin;-----

Halaman 5 dari 19 Putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa ambil yaitu kabel Listrik Stone cruiser PT.HARIYONA;-----
- Bahwa kabel Listrik Stone cruiser yang diambil oleh terdakwa dan saksi beserta kawan-kawannya adalah milik PT.HARIYONA;-----
- Bahwa pada saat saksi mengambil kabel milik PT.HARIYONA tersebut saksi dibantu oleh teman-temannya yaitu Terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap);-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kabel milik PT.HARIYONA tersebut adalah 1 (satu) unit Gergaji besi;-----
- Bahwa kabel listrik Stone cruiser tersebut diambil dengan cara dipotong menggunakan gergaji besi tersebut;-----
- Bahwa pada saat dipotong kabel listrik milik PT.HARIYONA tersebut masih dalam keadaan tersambung dimesin stone Cruiser;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruiser milik PT HARIYONA tersebut yakni untuk dijual;-----
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan kabel listrik Stone Cruiser yang saksi ambil bersama terdakwa dan teman-temannya adalah sebesar lebih kurang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasil penjualan kabel tersebut dipergunakan bersama-sama untuk jalan-jalan ke Bukit Tinggi dengan merental mobil;-----
- Bahwa yang dijual dari kabel tersebut adalah tembaga dalam isi kabel tersebut;-----
-
- Bahwa saksi tidak tahu panjang kabel listrik Stone Cruiser milik PT HARIYONA yang saksi ambil bersama terdakwa dan teman-temannya karena kabel listrik yang kami ambil tersebut bukan satu jalur melainkan banyak jalur;-----
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruiser milik PT HARIYONA tersebut sebelumnya tidak ada izin dari pihak PT HARIYONA;-----
- Bahwa perbuatan saksi bersama terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG , ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) megakibatkan PT.HARIYONA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami

kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) telah mengambil barang milik PT.HARIYONA tanpa izin;-----

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama teman-temannya yaitu kabel Listrik Stone cruiser PT.HARIYONA;-----
- Bahwa kabel Listrik Stone cruiser yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah milik PT.HARIYONA;-----
- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO pergi pesta untuk minum - minuman keras jenis tuak;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sewaktu terdakwa dan teman-temannya minum tuak tersebut ada salah satu teman terdakwa yaitu saudara ANDA mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya “mencari uang kita” dan di jawab oleh terdakwa dan teman-temannya dimana kita cari uang kemudian di jawab saudara ANDA di bareta kita mengambil kabel milik PT. HARIYONA dan terdakwa mengiyakannya ajakan dari saudara ANDA tersebut;-----

- Bahwa setelah sampai di Area PT. HARIYONA, dan melihat situasi sudah terasa aman kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke kabel listrik stone cruiser milik PT. HARIYONA yang mana kabel tersebut milik PT.



HARIYONA dan pada saat itu kabel tersebut dalam keadaan tersambung di mesin;-----

- Bahwa kemudian kabel listrik tersebut di potong oleh terdakwa bersama teman-temannya menggunakan gergaji besi;-----
- Bahwa selanjutnya kabel tersebut terdakwa ambil bersama teman-temanya lalu di bawa ke pinggir sungai kemudian terdakwa bersama teman-temanya membakar kulit kabel tersebut dan hanya mengambil isi dari kabel tersebut yaitu tembaga dari isi kabel;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruiser milik PT HARIYONA tersebut yakni untuk mengambil tembaga atau isi dari kabel tersebut;-----
- Bahwa tembaga (isi dari kabel) tersebut kemudian dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasil penjualan tembaga (isi dari kabel) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk jalan-jalan ke Bukit Tinggi dengan merental mobil dan untuk makan atau pun belanja selama perjalanan;-----
--
- Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Pgl BUYUANG bersama-sama dengan temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO mengambil 10 (sepuluh) jalur kabel milik PT. HARIYONA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. HARIYONA;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. HARIYONA mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) telah mengambil barang milik PT.HARIYONA tanpa izin;-----

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama teman-temannya yaitu kabel Listrik Stone cruser PT.HARIYONA;-----
- Bahwa kabel Listrik Stone cruser yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah milik PT.HARIYONA;-----
- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO pergi pesta untuk minum - minuman keras jenis tuak;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sewaktu terdakwa dan teman-temannya minum tuak tersebut ada salah satu teman terdakwa yaitu saudara ANDA mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya “mencari uang kita” dan di jawab oleh terdakwa dan teman-temannya dimana kita cari uang kemudian di jawab saudara ANDA di bareta kita mengambil kabel milik PT. HARIYONA dan terdakwa mengiyakannya ajakan dari saudara ANDA tersebut;-----
- Bahwa setelah sampai di Area PT. HARIYONA, dan melihat situasi sudah terasa aman kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke kabel listrik stone cruser milik PT. HARIYONA yang mana kabel tersebut milik PT. HARIYONA dan pada saat itu kabel tersebut dalam keadaan tersambung di mesin;-----
- Bahwa kemudian kabel listrik tersebut di potong oleh terdakwa bersama teman-temannya menggunakan gergaji besi;-----
- Bahwa selanjutnya kabel tersebut terdakwa ambil bersama teman-temannya lalu di bawa ke pinggir sungai kemudian terdakwa bersama teman-temannya membakar kulit kabel tersebut dan hanya mengambil isi dari kabel tersebut yaitu tembaga dari isi kabel;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruser milik PT HARIYONA tersebut yakni untuk mengambil tembaga atau isi dari kabel tersebut;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembaga (isi dari kabel) tersebut kemudian dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa hasil penjualan tembaga (isi dari kabel) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk jalan-jalan ke Bukit Tinggi dengan merental mobil dan untuk makan atau pun belanja selama perjalanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. HARIYONA mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum *incasu* melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;-----
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAI DIR**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;-----



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaana yang nyata;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I - II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) telah mengambil



kabel listrik stone cruiser milik
PT.HARIYONA;-----

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL, ANDA, RONI, NONO dan saudara RIKO pergi pesta untuk minum - minuman keras jenis tuak dan tidak lama kemudian sewaktu terdakwa dan teman-temannya minum tuak tersebut ada salah satu teman terdakwa yaitu saudara ANDA mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya “mencari uang kita” dan di jawab oleh terdakwa dan teman-temannya dimana kita cari uang kemudian di jawab saudara ANDA di bareta kita mengambil kabel milik PT. HARIYONA dan terdakwa mengiyakannya ajakan dari saudara ANDA tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah sampai di Area PT. HARIYONA, dan melihat situasi sudah terasa aman kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke kabel listrik stone cruiser milik PT. HARIYONA yang mana pada saat itu kabel listrik stone cruiser tersebut dalam keadaan tersambung di mesin lalu kemudian kabel listrik tersebut di ambil dengan terlebih dahulu dipotong menggunakan gergaji besi;-----

Menimbang, bahwa ada 10 (sepuluh) jalur kabel listrik stone cruiser diambil dan selanjutnya kabel tersebut di bawa ke pinggir sungai kemudian terdakwa bersama teman-temannya membakar kulit kabel tersebut dan hanya mengambil isi dari kabel tersebut yaitu tembaga dari isi kabel;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruiser milik PT HARIYONA tersebut yakni untuk mengambil tembaga atau isi dari kabel tersebut untuk dijual;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut PT. HARIYONA mengalami kerugian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;-----



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kabel listrik stone cruiser yang diambil Terdakwa pada 10 (sepuluh) jalur di lokasi PT.HARIYONA adalah milik perusahaan PT.HARIYONA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 4. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel listrik stone cruser milik
PT.HARIYONA;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama teman-temannya mengambil kabel listrik stone cruser milik PT HARIYONA tersebut yakni untuk mengambil tembaga atau isi dari kabel yang kemudian tembaga atau isi dari kabel tersebut Terdakwa jual bersama dengan teman-temannya;-----

Menimbang, bahwa hasil penjualan tembaga (isi dari kabel) tersebut adalah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya untuk jalan-jalan ke Bukit Tinggi dengan merental mobil dan untuk makan atau pun belanja selama perjalanan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik stone cruser pada 10 jalur di lokasi PT.HARIYONA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. HARIYONA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad.5.” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB bertempat didalam lokasi PT.HARIYONA di Batang Timah Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa mengambil kabel listrik stone cruser milik PT.HARIYONA bersama dengan teman-temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi MULYADI Pgl IMUL Bin ISAF, ANDA (belum tertangkap), RONI (belum tertangkap), NONO (belum tertangkap) dan RIKO (belum tertangkap) mengambil kabel listrik stone cruser milik PT.HARIYONA dengan cara memotong kabel Stone Cruser tersebut secara bergantian dalam keadaan tersambung di

Halaman 15 dari 19 Putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah kabel tersebut di potong oleh terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya kabel tersebut terdakwa ambil bersama teman-temanya lalu di bawa ke pinggir sungai kemudian terdakwa bersama teman-temanya membakar kulit kabel tersebut dan hanya mengambil isi dari kabel tersebut yaitu tembaga dari isi kabel adalah milik PT. HARIYONA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;-----
-
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang



dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Pgl BUYUANG Bin KHAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan
Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

TUMIAR NABABAN

Halaman 19 dari 19 Putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Psb